

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT III KOTA SEMARANG

THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION, TAXPAYER AWARENESS, AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN SAMSAT III SEMARANG CITY

Evi Anggraini Ritonga¹, Maryono²

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Email: evianggrainiritonga@mhs.unisbank.ac.id¹, maryono@edu.unisbank.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT III Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer. Adapun pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 responden menggunakan teknik *accidental sampling* dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Data diolah menggunakan SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (2) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, kepatuhan wajib pajak

ABSTRAK

This research aims to examine the influence of Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in SAMSAT III Semarang City. This research uses primary data. The data collection uses a questionnaire. The number of samples in this study was 100 respondents using accidental sampling techniques analyzed with multiple linear regression analysis. Data were processed using SPSS (Statistical Program for Social Science) version 22. The results of this study show that: (1) Tax Socialization does not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance (2) Taxpayer Awareness does not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance (2) Taxpayer Awareness does not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance (3) Tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara guna membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dari tahun ke tahun secara terus-menerus melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. (Artin Milleani¹, Maryono² 2022). Oleh karena itu pajak memegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah (Siahaan, 2010). Pajak daerah memiliki peranan penting dalam sumber dana dan penompang pembangunan daerah. Pajak daerah memberikan penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang cukup besar bagi suatu daerah. Sistem Administrasi Tunggal Satu Atap (SAMSAT) layanan dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai wadah bagi individu yang ingin membayar pajak kendaraan (Widia Puja Putri Dyani dan Achmad Badjuri, 2023). Dibandingkan

dengan pajak-pajak yang lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan daerah (Susanto & Arfamaini, 2021). Besar atau kecilnya penerimaan pajak tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi dari segi hukum maupun administrasi (Susanto & Arfamaini, 2021). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan erat dengan penerimaan pajak, jika kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak secara otomatis mengalami peningkatan juga. Adanya persepsi masyarakat dimana yang masih belum mengerti tentang pajak maka pelayanan pajak mengadakan sosialisasi pajak, karena sosialisasi pajak memiliki dampak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada Wajib Pajak agar mengetahui segala hal yang menyangkut perpajakan, baik peraturan maupun tata cara melalui cara-cara yang tepat. Sosialisasi menjadi sarana komunikasi yang paling berpengaruh untuk menyamakan persepsi mengenai perpajakan antara pemerintah dengan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting untuk sarana memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, agar masyarakat mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya melalui metode-metode penyampaian yang tepat Artin Milleani & Maryono (2020).

kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan sukarela. Selain kesadaran terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi. Dimana sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi berat yang diterapkan, diharapkan akan membuat wajib pajak untuk mengumumkan seluruh penghasilan yang diperolehnya. Sanksi pajak yang berat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan data primer. Metode penyebaran menggunakan kuesioner yang di sebarakan kepada wajib pajak.

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang, dan samper yang digunakan teknik *accidental sampling* serta jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah 100 wajib pajak. Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan skala 1-5 poin yakni poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 netral, poin 4 setuju dan poin 5 sangat setuju.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang merangkum, mendeskripsikan, dan menganalisis data secara deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data tanpa inferensi statistik atau pengujian hipotesis.

Metode Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghazali (2021:196) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independent. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independent.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu ke pengamatan lain (Ghozali, 2021:178). Model regresi dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan tiga variabel independent dan satu variabel dependen (Ghozali, 2021:145). Analisis dalam pengujian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen dengan variabel independent yaitu sosialisasi

perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2021:148). Apabila nilai sig > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti tidak dapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2021:147).

Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:148). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------------|-----|---------|---------|------|----------------|
| Sosialisasi Perpajakan | 100 | 3 | 5 | 4.32 | .584 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 100 | 2 | 5 | 4.35 | .687 |
| Sanksi Perpajakan | 100 | 2 | 5 | 4.23 | .723 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 100 | 2 | 5 | 3.49 | .859 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

1. Nilai N yaitu 100. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden menggunakan skala likert 1-5.
2. Sosialisasi perpajakan berdasarkan hasil pengelolaan nilai minimum sebesar 3, nilai maximum sebesar 5 nilai mean (rata-rata) sebesar 4,32 dan nilai standar deviation sebesar 0,584.
3. Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan hasil pengelolaan nilai minimum sebesar 2, nilai maximum sebesar 5 nilai mean (rata-rata) sebesar 4,35 dan nilai standar deviation sebesar 0,687.
4. Sanksi perpajakan berdasarkan hasil pengelolaan nilai minimum sebesar 2, nilai maximum sebesar 5 nilai mean (rata-rata) sebesar 4,23 dan nilai standar deviation sebesar 0,723.
5. Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil pengelolaan nilai minimum sebesar 2, nilai maximum sebesar 5 nilai mean (rata-rata) sebesar 3,49 dan nilai standar deviation sebesar 0,859.

Uji Normalitas

Dalam penelitian uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-sminov dengan taraf signifikan 0,05. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

| | Unstandardized Residual |
|------|-------------------------|
| N | 100 |
| Mean | .0000000 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Std. Deviation | 1.81926153 |
| Absolute | .071 |
| Positive | .033 |
| Negative | -.071 |
| Test Statistic | .071 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .200 ^{c,d} |

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji normalitas menunjukkan bahwa Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinier untuk mendeteksi adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan *Varians inflatin factor* > 10.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

| Modal | Unstandardized Coefficients | |
|------------------------|-----------------------------|------------|
| | B | Std. Error |
| (Constant) | 9.602 | 2.473 |
| Sosialisasi Perpajakan | .107 | .070 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .063 | .136 |
| Sanksi Perpajakan | .348 | .104 |

| Model | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Sosialisasi Perpajakan | .828 | 1.207 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .712 | 1.405 |
| Sanksi Perpajakan | .732 | 1.367 |

Berdasarkan tabel hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* > 10 dan nilai *VIF* < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independent dalam model regresi terbukti bebas multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu ke pengamatan lain (Ghozali,2021:178). Model regresi dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas hasil uji heterokedastisitas menunjukan nilai signifikansi > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel terbukti bebas heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .682 | .347 | | 1.968 | .052 |
| | Sosialisasi Perpajakan | .024 | .053 | .049 | .448 | .655 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | -.102 | .078 | -.155 | -1.310 | .193 |
| | Sanksi Perpajakan | -.050 | .068 | -.086 | -.736 | .464 |

Berdasarkan hasil pengelolaan data diatas hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 9.602 + 0,107X1 + 0,063X2 + 0,348X3 + e$$

Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar 9.602. tanda positif dapat diartikan bahwa pengaruh yang searah antara variabel independent dan dependen. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel berupa Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3) diasumsikan konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 9.602.
2. Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,107 artinya

peningkatan koefisien variabel sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan koefisien variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,063 dapat diartikan setiap peningkatan koefisien variabel kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan koefisien variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,348 artinya peningkatan koefisien variabel sanksi perpajakan dapat meningkatkan koefisien variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6 Hasil Uji F

| Model | F | Sig |
|------------|-------|------|
| regression | 4,631 | .000 |

Hasil uji F hitung = 4,631 dan nilai sig = 0,000 (nilai sig 0,05). Sehingga dapat disimpulkan semua variabel independen (Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² adalah antara 0 dan 1.

Tabel 7 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel diatas hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R² sebesar 0,188 dapat di jelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebesar 18,8 sedangkan

sisanya sebesar 81,2 dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8 Hasil Uji t

| Model | t | Sig. |
|------------------------|-------|------|
| 1 (Contant) | 3.883 | .000 |
| Sosialisasi Perpajakan | 1.524 | .131 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .461 | .646 |
| Sanksi Perpajakan | 3.332 | .001 |

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan thitung sebesar 1.524 > ttabel sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,131 > 0,05. hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang **ditolak**.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memperoleh thitung sebesar 0,461 < ttabel sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,646 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | .461 ^a | .212 | .188 |

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang **ditolak**.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memperoleh thitung sebesar $3.332 > t_{tabel}$ sebesar 1,66 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang **diterima**

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada variabel Sosialisasi Perpajakan dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $1.524 > t_{tabel}$ 1,66 dan nilai signifikan $0,131 > 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Kota Semarang.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Hairul Amri1, Diah Intan Syahfitri2, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $0,461 < t_{tabel}$ 1,66 dengan nilai signifikan $0,646 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hal ini sejalan dengan penelitian (Nurhana1 & Maryono2, 2023), (Yosua Ayu Adiyanti1, Maryono2, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada variabel Sanksi Perpajakan dapat dilihat dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $3.332 > t_{tabel}$ sebesar 1,66 dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Dewa Putu Gede Widyana1 & I Nyoman Wijana Asmara Putra2, 2019), (Hairul Amri1, Diah Intan Syahfitri2, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat di simpulkan :

1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT III Kota Semarang.
2. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT III Kota Semarang.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT III Kota Semarang.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu :

1. Berdasarkan kesimpulan kantor SAMSAT III Kota Semarang perlu melakukan sosialisasi rutin guna menambah pengetahuan Masyarakat akan pentingnya membayar pajak
2. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dan mempunyai kesadaran terhadap perpajakan, wajib pajak juga perlu menyadari bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat.
3. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independent untuk peneliti selanjutnya bisa menambah variabel independent yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel wajib pajak terbaru atau dapat menggunakan data terbaru supaya hasil penelitian menjadi valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., Syahfitri, D. I., & Sumbawa, U. T. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMBAWA. *Journal of Accounting, Finance and Auditing (JAJA)*, 2(2), 108–118.
- ANIS SYAMSU RIZAL. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76–90.
- Anti Azizah Aprilianti. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI MASA PANDEMI COVID-19 Anti Azizah Aprilianti. *ASSETS*, 11(1), 1–20.
- Artin milleani1, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 13(1), 89–98.
- Bagana, B., Badjuri, A., & Maryono, M. (n.d.). *Provincial Tax Map in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2021.2316824>
- Desiva, A. H., & Kholis, N. (2022). Pengaruh sosialisasi , fasilitas , kualitas pelayanan , dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kep. *JRBM(Jurnal Ekonomi Dan Manajemen)*, 19(2), 233–240. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i2.10807>
- Dewa Putu Gede Widyanal, I. N. W. A. P. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-JA (e-Jurnal Akuntansi)*, 30(1), 39–55.
- Gregoriana Chinantia Masur, Y. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 69–75. <https://doi.org/10.37251/jske.v3i3.41>

- 2
- Ni Kadek Suarniti, C. G. B. P. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Karangasem). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 1–9.
- Ni Putu Mita Ardiyanti¹, N. L. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JURNAL AKUNTANSI*, 30(8), 1915–1926.
- Nurhana¹, M. (2023). Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten grobogan. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 4(1), 286–300.
- Pranata, A., & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi , dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- <http://repository.stei.ac.id/9143/4/BAB%203.pdf>
- Titik Diah Widajantie¹, S. A. (2020). KESADARAN WAJIB PAJAK , SOSIALISASI PAJAK , DAN PELAYANAN (STUDI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SURABAYA SELATAN) BAJ (Behavioral Accounting Journal). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(2), 129–143.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022. (n.d.). *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007. (n.d.). *TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN*.
- Widia Puja Putri Dhani¹, A. badjuri². (2023). Determinants of taxpayer compliance through sanctions as moderating. *Journal of Economic, Business and ACCOUNTING*, 6(2), 2022–2033.
- Yosua Ayu Adiyanti¹, M. J. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB DI KABUPATEN PATI. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 14(02), 296–305.